



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

ISTIKOMAH, Tempat & Tanggal Lahir, Magelang 7 Mei 1983, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal Jalan Karang Asem, Rt. 008 Rw. 004, Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Juli 2021 di bawah Register perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama: NUR FATIKAH dilahirkan di Belitung pada tanggal 19 Januari 2011, Anak ke 2 (dua), Perempuan, dari suami isteri MUJIONO dan ISTIKOMA;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca **ISTIKOMA**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon (Ibu) didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca **ISTIKOMA** diperbaiki menjadi **ISTIKOMAH**;
5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

102/Pdt.P/2021/PN Tdn

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa identitas Pemohon (Ibu) di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK, dan KUTIPAN AKTA NIKAH, telah tertulis/terbaca **ISTIKOMAH**;
7. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Pemohon (Ibu) sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **ISTIKOMA** menjadi **ISTIKOMAH**;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon (Ibu) dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon (Ibu) pada kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 0377/UM/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 24 Januari 2011 yang sebelumnya tertulis "**ISTIKOMA**" menjadi "**ISTIKOMAH**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0377/UM/2011 tanggal 24 Januari 2011;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902025203830002 atas nama ISTIKOMAH, diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1902-KM-12072021-0002 atas nama MUJIONO, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0377/UM/2011 atas nama NUR FATIKAH, diberi Tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3233/Dis/1997 atas nama ISTIKOMAH, tertanggal 15 Maret 1997, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 111/KDP/2021, diberi Tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902021207210001, atas nama Kepala Keluarga ISTIKOMAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/01/IX/2000, atas nama pasangan MUJIONO dan ISTIKOMAH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-136/KUA.02.2/PW.01/5/2019, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. MURSALIN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama: NUR FATIKAH dilahirkan di Belitung pada tanggal 19 Januari 2011, Anak ke 2 (dua), Perempuan, dari suami isteri MUJIONO dan ISTIKOMA;
 - Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca ISTIKOMA;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon (Ibu) didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca ISTIKOMA diperbaiki menjadi ISTIKOMAH;
 - Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa identitas Pemohon (Ibu) di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK, dan KUTIPAN AKTA NIKAH, telah tertulis/terbaca ISTIKOMAH;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Pemohon (Ibu) sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca ISTIKOMA menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon (Ibu) dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

2. SITI HARYANI yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama: NUR FATIKAH dilahirkan di Belitung pada tanggal 19 Januari 2011, Anak ke 2 (dua), Perempuan, dari suami isteri MUJIONO dan ISTIKOMA;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca ISTIKOMA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon (Ibu) didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca ISTIKOMA diperbaiki menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon (Ibu) di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK, dan KUTIPAN AKTA NIKAH, telah tertulis/terbaca ISTIKOMAH;
- Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Pemohon (Ibu) sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca ISTIKOMA menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon (Ibu) dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011, yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon yang bernama ISTIKOMA, diperbaiki menjadi ISTIKOMAH;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah ada atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-3, dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NUR FATIKAH, nomor 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama: NUR FATIKAH dilahirkan di Belitung pada tanggal 19 Januari 2011, Anak ke 2 (dua), Perempuan, dari suami isteri MUJIONO dan ISTIKOMA;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Pemohon (Ibu) tertulis dan terbaca ISTIKOMA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon (Ibu) didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu tertulis dan terbaca ISTIKOMA diperbaiki menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon (Ibu) di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK, dan KUTIPAN AKTA NIKAH, telah tertulis/terbaca ISTIKOMAH;
- Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Pemohon (Ibu) sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca ISTIKOMA menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon (Ibu) dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas nama pemohon yang benar adalah ISTIKOMAH namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca ISTIKOMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 0377/UM/2011, pada tanggal 24 Januari 2011 atas nama pemohon ISTIKOMAH, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon (Ibu) pada kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 0377/UM/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 24 Januari 2011 yang sebelumnya tertulis "ISTIKOMA" menjadi "ISTIKOMAH";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0377/UM/2011 tanggal 24 Januari 2011;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG SUPRIADI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG SUPRIADI, S.H.

ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNB	:	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)